



Regulasi dan Kebijakan yang Mengatur Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia

Dara Tsanya Abdul Rohim^{1*}, Ranti Dwi Aryanti², Cantika³, Ryan Cahya Nugraha⁴,
Joni⁵, Raihani Fauziah⁶

¹⁻⁶Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Siliwangi, Indonesia

*Penulis Korespondensi: daratsanya2@gmail.com¹

Abstract. Sharia financial institutions in Indonesia have experienced significant growth in line with increasing public demand for financial systems that comply with sharia principles. This growth requires clear regulations and policies to create stability, legal certainty, and protection for customers. This article examines the dynamics of regulations governing Islamic financial institutions, from the initial role of Bank Indonesia (BI) to the establishment of the Financial Services Authority (OJK) as the main supervisory and regulatory agency. In addition, this article also discusses the contribution of the National Sharia Council–Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) in issuing fatwas that form the basis for the operation of Islamic products and services. With the Financial Services Authority Regulation (POJK) and other related regulations, the supervision of Islamic financial institutions has become more integrated, effective, and adaptive to industry developments. This study confirms that the existence of comprehensive regulations and policies not only strengthens the governance of Islamic financial institutions but also encourages the growth and competitiveness of the Islamic financial industry at both the national and global levels.

Keywords: DSN-MUI; Financial Service Authority Regulation; Islamic Financial Institutions; OJK; Regulation

Abstrak. Penelitian ini membahas Regulasi dan kebijakan yang Mengatur Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. Lembaga keuangan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan seiring dengan meningkatnya permintaan masyarakat akan sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Pertumbuhan ini memerlukan adanya regulasi dan kebijakan yang jelas untuk menciptakan stabilitas, kepastian hukum, serta perlindungan bagi nasabah. Artikel ini mengkaji dinamika regulasi yang mengatur lembaga keuangan syariah, mulai dari peran awal Bank Indonesia (BI) hingga pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas dan pengatur utama. Selain itu, artikel ini juga membahas kontribusi Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam mengeluarkan fatwa yang menjadi dasar operasional produk dan layanan syariah. Dengan adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan regulasi terkait lainnya, pengawasan lembaga keuangan syariah menjadi lebih terintegrasi, efektif, dan adaptif terhadap perkembangan industri. Penelitian ini menegaskan bahwa keberadaan regulasi dan kebijakan yang komprehensif tidak hanya memperkuat tata kelola lembaga keuangan syariah, tetapi juga mendorong pertumbuhan dan daya saing industri keuangan syariah baik di tingkat nasional maupun global.

Kata kunci: DSN-MUI; Lembaga keuangan Syariah; OJK; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan; Regulasi

1. LATAR BELAKANG

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia berkembang pesat seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap sistem keuangan berbasis syariah yang bebas dari riba, gharar, dan maysir. Agar operasionalnya berjalan sesuai prinsip Islam sekaligus selaras dengan sistem hukum nasional, LKS diatur melalui berbagai regulasi dan kebijakan, mulai dari undang-undang, peraturan OJK, kebijakan Bank Indonesia, hingga fatwa DSN-MUI yang menjadi pedoman kepatuhan syariah. Kehadiran regulasi tersebut penting untuk menjaga stabilitas, transparansi, serta kepercayaan masyarakat terhadap

industri keuangan syariah sehingga dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi nasional.

Perkembangan lembaga keuangan syariah (LKS) di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya sistem keuangan yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam. LKS muncul sebagai solusi untuk kebutuhan layanan keuangan yang terhindar dari praktik riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi), serta mampu memberikan opsi yang lebih adil dan etis dalam aktivitas ekonomi. Dengan pesatnya pertumbuhan LKS, dibutuhkan regulasi dan kebijakan yang jelas agar operasionalnya tidak hanya mengikuti syariat Islam, tetapi juga sesuai dengan sistem hukum yang berlaku di negara. Oleh karena itu, pemerintah melalui Undang-Undang, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas, dan Bank Indonesia sebagai pengendali kebijakan moneter berfungsi untuk mengatur industri ini. Di sisi lain, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menyuplai dasar hukum syariah melalui fatwa-fatwanya yang menjadi acuan utama bagi produk dan layanan LKS. Kolaborasi antara regulasi negara dan fatwa syariah inilah yang membuat industri keuangan syariah di Indonesia mampu tumbuh dengan baik, menjaga stabilitas dan transparansi, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi negara.

2. KAJIAN TEORITIS

Regulasi dan kebijakan lembaga keuangan syariah (LKS) di Indonesia berfungsi menjaga stabilitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Dalam teori tata kelola, regulasi diperlukan untuk membangun kepercayaan publik serta mencegah praktik yang bertentangan dengan syariat seperti riba, gharar, dan maisir. Peran negara diwujudkan melalui Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengeluarkan Peraturan OJK (POJK) sebagai pedoman teknis pengawasan. Sementara itu, Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memberikan landasan syariah melalui fatwa yang menjadi acuan dalam pengembangan produk dan layanan LKS.

Selain itu, teori manajemen risiko menekankan pentingnya prinsip kehati-hatian agar LKS mampu menjaga kesehatan keuangan, mengelola risiko, dan memberikan informasi yang transparan. Perlindungan konsumen juga menjadi bagian penting yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yang menjamin hak nasabah atas keamanan, informasi, dan keadilan. Dengan demikian, kajian teoritis mengenai LKS berlandaskan pada teori hukum ekonomi, fiqh muamalah, manajemen risiko, serta perlindungan konsumen.

Sinergi antara regulasi negara dan fatwa syariah menciptakan sistem keuangan yang sehat, terpercaya, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh dari undang-undang, peraturan OJK, fatwa DSN-MUI, serta literatur akademik yang relevan. Analisis dilakukan melalui analisis isi, yaitu menelaah dokumen untuk mengidentifikasi prinsip regulasi, kepatuhan syariah, dan perlindungan konsumen dalam lembaga keuangan syariah di Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

UU No. 21 Tahun 2008 mengatur secara khusus perbankan syariah di Indonesia karena kebutuhan masyarakat akan layanan keuangan berbasis syariah semakin meningkat. UU ini menegaskan bahwa bank syariah dan unit usaha syariah wajib berlandaskan prinsip syariah dengan menggunakan akad seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah. Perizinan operasional harus melalui Bank Indonesia dengan bentuk badan hukum perseroan terbatas. Kegiatan usaha meliputi penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan, serta layanan keuangan lain yang sesuai syariah, dengan larangan praktik yang bertentangan dengan prinsip Islam seperti riba dan spekulasi. Untuk menjamin kepatuhan, setiap bank wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang merujuk pada fatwa MUI. UU ini juga menekankan tata kelola yang baik, manajemen risiko, perlindungan nasabah, serta kerahasiaan data. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui Pengadilan Agama, sedangkan pelanggaran dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana.

Fatwa DSN-MUI terkait Keuangan Syariah

Fatwa DSN-MUI dalam konteks keuangan syariah merupakan keputusan hukum syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional dari Majelis Ulama Indonesia. Fatwa ini menjadi landasan bagi berbagai produk dan layanan yang disediakan oleh institusi keuangan syariah. Tujuan utama dari fatwa tersebut adalah untuk memastikan bahwa semua transaksi benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas, sehingga dapat terhindar dari praktik-praktik yang dilarang seperti riba, gharar atau ketidakjelasan, serta maisir atau spekulasi yang mirip perjudian.

Peran fatwa DSN-MUI sangat krusial dalam sistem keuangan syariah. Pertama, fatwa ini menjadi rujukan bagi regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia

(BI) dalam merancang regulasi teknis. Kedua, fatwa ini juga menjadi panduan bagi Lembaga Keuangan Syariah dalam menciptakan produk-produknya. Ketiga, fatwa tersebut menjadi landasan bagi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) di setiap lembaga agar pelaksanaan produk sesuai dengan prinsip syariat Islam.

Beberapa contoh fatwa DSN-MUI yang sering dijadikan acuan meliputi Fatwa No. 04/2000 mengenai murabahah atau jual beli dengan keuntungan margin, Fatwa No. 07/2000 terkait mudharabah atau perjanjian bagi hasil, Fatwa No. 08/2000 tentang musyarakah atau kerja sama dalam modal, Fatwa No. 21/2001 mengenai sukuk atau obligasi syariah, serta Fatwa No. 40/2003 yang membahas tentang pasar modal syariah. Fatwa-fatwa ini menjadi dasar utama dalam pelaksanaan produk dan layanan keuangan syariah di Indonesia.

Peraturan OJK dan regulasi lengkap

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) pada dasarnya adalah salah satu alat hukum yang diciptakan untuk mengelola dan mengawasi aktivitas sektor jasa keuangan di Indonesia. Setelah OJK didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, wewenang untuk mengatur dan mengawasi lembaga jasa keuangan yang sebelumnya berada di bawah pengawasan Bank Indonesia (untuk sektor perbankan) dan Bapepam-LK (untuk pasar modal dan industri keuangan non-bank), sepenuhnya diserahkan kepada OJK. Sejak saat itu, POJK berfungsi sebagai perangkat hukum yang memiliki kekuatan yang mengikat, baik bagi lembaga jasa keuangan konvensional maupun syariah. Keberadaan POJK ini sangat vital, karena sektor jasa keuangan adalah sektor yang rumit, bergerak cepat, dan penuh dengan risiko, sehingga diperlukan regulasi yang jelas dan terstruktur untuk menjaga kestabilan sistem keuangan.

Fungsi utama POJK adalah sebagai pedoman hukum yang menetapkan standar minimum yang harus dipenuhi oleh setiap lembaga jasa keuangan. Misalnya, dalam hal permodalan, POJK menentukan berapa jumlah modal inti minimum yang wajib dimiliki bank atau perusahaan asuransi. Dalam aspek tata kelola, POJK mengatur kewajiban penerapan prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Dalam bidang perizinan, POJK memberikan kerangka hukum bagi proses pendirian lembaga jasa keuangan baru, pembukaan cabang, perubahan kepemilikan, atau restrukturisasi. Semua ketentuan tersebut tidak hanya bertujuan untuk melindungi kepentingan pemilik modal dan pengelola, tetapi yang lebih penting adalah untuk melindungi nasabah dan masyarakat sebagai pengguna jasa keuangan, serta menjaga kepercayaan publik terhadap sistem keuangan nasional.

Peraturan tambahan merupakan arahan tambahan yang diundangkan oleh OJK, diwujudkan dalam bentuk Surat Edaran OJK (SEOJK), Keputusan, atau pedoman teknis

lainnya yang lebih khusus. Kerangka peraturan ini berfungsi sebagai penjelasan rinci POJK, sehingga memfasilitasi kapasitas lembaga jasa keuangan untuk memenuhi kewajibannya dengan cara yang tepat. Jika POJK dikonseptualisasikan sebagai kerangka hukum yang menggambarkan struktur yang luas, maka peraturan tambahan dapat dianggap sebagai panduan operasional yang memberikan instruksi eksplisit tentang pelaksanaan ketentuan tersebut dalam praktik rutin. Misalnya, ketika POJK mengamanatkan bahwa bank memelihara sistem manajemen risiko yang efektif, peraturan tambahan menggambarkan kerangka kerja organisasi yang diperlukan untuk manajemen risiko, prosedur pelaporan risiko, indikator spesifik yang harus dipantau, dan mekanisme pengawasan internal yang harus dilembagakan.

Keterkaitan antara POJK dan regulasi komplementernya sangat saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. POJK menetapkan kerangka hukum dasar dan memberikan legitimasi, sedangkan peraturan pelengkap menjelaskan spesifikasi teknis. Dengan tidak adanya POJK, peraturan pelengkap akan kekurangan dukungan dasar yang kuat, sedangkan tidak adanya peraturan pelengkap dapat membuat ketentuan dalam POJK sulit untuk dilaksanakan secara efektif dan seragam. Bersama-sama, mereka berkolaborasi untuk merumuskan kerangka hukum yang koheren, jernih, dan berlaku untuk regulasi sektor jasa keuangan.

Misalnya, dalam ranah perbankan syariah, OJK mengeluarkan POJK yang berkaitan dengan evaluasi kesehatan keuangan bank umum syariah. POJK ini menggambarkan mandat bagi lembaga perbankan untuk mempertahankan standar kesehatan keuangan yang diperlukan melalui metrik tertentu. Namun demikian, untuk memudahkan pelaksanaan mandat ini, OJK selanjutnya mengeluarkan SEOJK yang menjelaskan secara lebih rinci metodologi yang digunakan untuk penilaian kesehatan, dimensi spesifik yang dievaluasi, teknik pengukuran yang digunakan, dan format yang ditentukan untuk laporan yang harus diserahkan kepada OJK. Melalui integrasi POJK dan SEOJK, bank syariah diberikan kesempatan untuk memahami tidak hanya kewajiban hukum mereka tetapi juga metodologi teknis yang diperlukan untuk pemenuhan kewajiban tersebut.

Keberadaan POJK dan peraturan tambahan mencontohkan prinsip dasar tata kelola yang baik dalam sistem keuangan. Kerangka kerja peraturan eksplisit, dilengkapi dengan panduan teknis, memungkinkan lembaga keuangan untuk tidak hanya mematuhi protokol yang ditetapkan tetapi juga untuk secara efektif mengurangi risiko ketidakpatuhan. Aspek ini sangat penting, karena sektor keuangan sangat rentan terhadap isu-isu yang berkaitan dengan kepercayaan. Jika krisis kepercayaan muncul, konsekuensinya dapat berkembang biak di seluruh sistem dan berdampak buruk pada komunitas yang lebih luas. Akibatnya, FSA

berusaha untuk menjamin bahwa semua peraturan yang diundangkan tidak hanya kuat dari perspektif hukum tetapi juga layak untuk implementasi praktis.

Di ranah lembaga keuangan yang mematuhi syariah, peraturan tambahan juga penting dalam menjamin bahwa metodologi operasional tidak hanya mematuhi standar hukum tetapi juga pada prinsip-prinsip hukum Syariah. Misalnya, dalam ketentuan yang mengatur perusahaan pembiayaan syariah, POJK menggambarkan kerangka kerja komprehensif yang berkaitan dengan kegiatan bisnis yang diizinkan. Bersamaan dengan itu, peraturan tambahan menjelaskan jenis kontrak tertentu yang digunakan, mekanisme pengawasan yang dilembagakan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), serta persyaratan pelaporan yang dirancang untuk menegakkan transparansi. Ini menggambarkan bahwa regulasi tambahan berfungsi tidak hanya sebagai tambahan administrasi, tetapi juga sebagai perlindungan bagi nilai-nilai Syariah yang menopang sektor keuangan syariah.

Prinsip kehati-hatian dan perlindungan konsumen

Prinsip Kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian merupakan landasan etis dan regulatif yang menekankan pada pengelolaan risiko secara bijak oleh pelaku usaha, khususnya dalam sektor jasa keuangan. Lembaga keuangan, misalnya, diwajibkan menerapkan manajemen risiko yang memadai, menjaga kecukupan modal, serta memastikan transparansi informasi kepada nasabah. Prinsip ini tidak hanya mengurangi potensi kerugian sistemik, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap institusi. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penerapan prinsip kehati-hatian merupakan upaya menjaga integritas lembaga keuangan agar tetap sehat, berkelanjutan, dan dapat melindungi kepentingan masyarakat (OJK, 2020).

Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah seperangkat aturan dan mekanisme yang bertujuan menjamin hak-hak konsumen, seperti hak atas informasi yang benar, hak atas keamanan, serta hak untuk memilih produk dan layanan. Dalam konteks hukum Indonesia, perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang memberikan payung hukum bagi konsumen untuk memperoleh kepastian keadilan ketika terjadi sengketa dengan pelaku usaha. Perlindungan konsumen juga mencakup aspek edukasi, pengawasan produk, hingga mekanisme penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) (Subekti, 2018).

Integrasi Kehati-hatian dan Perlindungan Konsumen

Prinsip kehati-hatian dan perlindungan konsumen memiliki hubungan yang erat dan saling melengkapi. Penerapan kehati-hatian oleh pelaku usaha dapat meminimalkan risiko

kerugian konsumen, sementara regulasi perlindungan konsumen memberikan kepastian hukum serta ruang bagi konsumen untuk memperjuangkan haknya. Dengan demikian, integrasi kedua prinsip ini akan menciptakan ekosistem pasar yang adil, transparan, dan berkelanjutan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

OJK sebagai lembaga yang mengatur dan mengawasi industri keuangan akan melakukan integrasi kebijakan dan strategi dari tahapan pengembangan industri keuangan, baik konvensional maupun syariah, salah satunya melalui pembuatan peraturan (POJK). Sebelum POJK secara resmi diterapkan, fungsi pengawasan dan pengaturan lembaga keuangan di Indonesia masih mengacu pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) sebagai salah satu sumber hukum perekonomian syariah.

Sejak awal berdirinya OJK hingga saat ini, banyak perubahan yang telah dihadirkan bagi industri keuangan syariah di Indonesia. Perbaikan dalam sektor pengawasan dan pengaturan yang telah diambil peranannya oleh OJK telah mampu meningkatkan efektivitas perbankan syariah serta lembaga keuangan syariah lainnya. Salah satu fungsi tersebut tercermin dengan lahirnya beberapa regulasi yang berupa Peraturan OJK (POJK). Dengan adanya peraturan OJK, kini menambah daftar sumber rujukan regulasi dan menjadi dasar bagi beberapa hal yang belum dapat terlindungi oleh regulasi yang dikeluarkan oleh regulator lain seperti Dewan Syariah Nasional.

DAFTAR REFERENSI

- Awaluddin, A., & Febrian, A. (2020). Kedudukan Fatwa DSN-MUI dalam transaksi keuangan pada lembaga keuangan syariah di Indonesia. *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 5(2). <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v5i2.3366>
- Dian Ekawati, D., Tohir, T., & Susanto, S. (2024). Optimization of consumer protection and increase of virtual currency trading in Indonesia: A study on Financial Services Authority regulation. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 27(1). <https://doi.org/10.56087/aijih.v27i1.452>
- Dinda Ika Yulianti, D., Astuti, R. P., & Afton, M. D. R. (2023). Analisis kebijakan dan regulasi perencanaan keuangan syariah di Indonesia: Tinjauan hukum tiga lembaga pengawasan. *Jurnal Akademik Ekonomi dan Manajemen (JAEM)*, 2(2).
- Hidayati, T., & Hidayatullah, M. S. (2021). Urgensi fatwa DSN-MUI mengenai manajemen risiko pembiayaan berbasis syariah. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 15(2). <https://doi.org/10.24090/mnh.v15i2.4641>
- Imamul Muttaqin Arisandhi, I., et al. (2023). Jurisdictional authority of religious courts in consumer protection cases within the Islamic economic framework: A normative legal

- study. *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman*, 11(1).
<https://doi.org/10.35309/alinsyiroh.v11i1.365>
- Irwan Sugiarto, I., & Disemadi, H. S. (2023). Consumers' spiritual rights in Indonesia: A legal study of Sharia fintech implementation in the consumers protection perspective. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 8(3). <https://doi.org/10.29303/ius.v8i3.766>
- Junaedi, & Nazah, F. N. (2024). Analisis fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang perbankan syariah. *Jurnal Pilar Keadilan*, 1(1), 20–35. <https://doi.org/10.59635/jpk.v1i1.149>
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Marketing management* (15th ed.). Pearson Education.
- Muiz, A. (2024). Tinjauan yuridis terhadap implementasi fatwa DSN-MUI mengenai pembiayaan murabahah dalam praktik perbankan syariah di Indonesia. *Journal of Islamic Finance and Syariah Banking*, 2(1). <https://doi.org/10.63321/jifsb.v2i1.54>
- Neneng Nurhasanah, & Tanjung, R. J. (2023). Implementasi fatwa DSN-MUI terhadap akad mudharabah dalam perbankan syariah. *Jurnal Impresi Indonesia*, 2(2). <https://doi.org/10.58344/jii.v2i2.1923>
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2020). *Prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan risiko lembaga keuangan*. Jakarta: OJK.
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999.
- Sjahdeini, S. R. (2009). *Perlindungan konsumen dan tanggung jawab produk*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka.
- Subekti, H. (2018). *Perlindungan konsumen dalam perspektif hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Taufik Hidayat Harahap, T. H. (2023). Implementasi akad syariah di lembaga keuangan syariah: Tantangan, regulasi, dan strategi peningkatan literasi keuangan syariah. *YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan*, 1(2), 27–35. <https://doi.org/10.59966/yudhistira.v1i2.1640>
- UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. (2008)